



P U T U S A N

Nomor : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nanda Zainuddin.
Pangkat/NRP	: Serka/21020156211082.
Jabatan	: Babinsa Koramil 05/Indra Jaya.
Kesatuan	: Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir	: Sigli, 12 Oktober 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/141/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/154/IX/2017 tanggal 28 September 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/163/X/2017 tanggal 27 oktober 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/90-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 9 November 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/96-K/PM.I-01/AD/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada di dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 No : BP-42/A-42/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

Hal 1 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW selaku

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162-K/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/171-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 9 November 2017.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/171-K/PM.I-01/AD/XI/2017 tanggal 10 November 2017.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162-K/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- a) 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Kode MET METHAMPHETAMINE TEST DEVICE (URINE) LOT : MET16050013 EXP : 2018-03.
- b) 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Kode AMP TEST DEVICE (URINE) LOT : D510040 EXP : 201709.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017

Hal 2 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Serka Nanda Zainuddin, alamat Asrama TNI AD Benteng,
putusan.mahkamahagung.go.id/Kodim 0102/Pidie.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan (Klemensi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa selama berdinasi di Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie Korem 011/Lilawangsa Kodam IM melaksanakan tugas dengan sangat baik.
 - b. Terdakwa telah berperilaku sangat sopan, jujur dan berterus terang serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
 - c. Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, serta berjanji untuk tidak menguulangi kesalahannya di kemudian hari.
 - d. Terdakwa masih muda usianya dan masih banyak kesempatan untuk menjalani masa pengabdian di lingkungan TNI AD, sehingga masih sangat potensial untuk dibina dan dikembangkan karier keprajuritannya guna mendukung tugas pokok TNI AD.
 - e. Terdakwa masih sangat ingin untuk tetap mendarmabaktikan dirinya kepada Negara dan Bangsa melalui TNI AD sebagai bagian dari tekadnya untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya.
 - f. Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak yang masih kecil, yang membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayangnya setiap saat.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 011/Lilawangsa yaitu Kapten Chk Agus Tananu Harahap, S.H. NRP 11060006700881 dan Kapten Chk Dedi Noviadny, S.H. NRP 11080090751181, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor Sprin/633/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 17 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/162-K/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 di tambak/kolam ikan masyarakat di Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2002 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda

Hal 3 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP 21020156211082, kemudian mengikuti pendidikan Sarbaif tahun 2003 di Kodam I/B, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2008 sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0102/Pidie dengan pangkat Serka, jabatan Babinsa Koramil 05/Indra Jaya, Kesatuan Kodim 0102/Pidie.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie menuju tambak/kolam ikan masyarakat di Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie dengan tujuan mencari kepiting, setelah sampai di kolam milik Sdr. Rizal, umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Umum Sigli, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Terdakwa bertemu dengan kawannya a.n. Sdr. Fauzan, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie sedang duduk dipinggiran tambak/kolam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Fauzan "Lagi ngapain kau Zari, dijawab oleh Sdr. Fauzan "Lagi buat bong ini bang, kemudian dijawab Terdakwa "Tidak jelas kau Zan, memang banyak barangmu lalu dijawab Sdr. Fauzan " Tidak ada bang, cuman paket cepe limpul aja, duduklah bang disini (cepek limpul merupakan istilah bahasa pergaulan yang artinya sama dengan Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa duduk dekat Sdr. Fauzan sambil melihat Sdr. Fauzan membuat bong untuk mengisap sabu-sabu, dengan cara-cara: pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan pipet beserta gelas plastik bekas air kemasan merk aqua, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut dari ujung pipet yang keluar lebih panjang sampai mengeluarkan asap dari dalam mulut, kemudian Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan secara bergantian dengan Sdr. Fauzan, kemudian setelah sabu-sabu tersebut habis Sdr. Fauzan berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa melanjutkan mencari kepiting di tambak/kolam ikan masyarakat, selanjutnya pada pukul 24.00 WIB Terdakwa pulang kerumahnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Serka Rahmat Hidayat anggota Koramil 05/Indra Jaya, Kodim 0102/Pidie melalui handphone memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan tidak bisa masuk dinas mengikuti Bimsuh UKP 1 Oktober 2017 di Makodim 0102/Pidie.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 09.30 WIB, Danramil 05/Indra Jaya a.n. Kapten Inf Nurdin Ishak memerintahkan Serka Gajudin, Babinsa Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie, kemudian Serka Gajudin membawa Terdakwa berobat ke RS Tgk. Chik Ditiro dan Terdakwa oleh Petugas medis dinyatakan mengidap penyakit peningkatan sel darah putih (banyak bakteri dalam tubuh), setelah mendengar keterangan dari Tim Medis RS Tgk. Chik Ditiro, Terdakwa diperbolehkan pulang dengan diberikan istirahat dokter selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 s.d 30 Juli 2017.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa masuk dinas untuk melaksanakan Bimsuh UKP di Makodim 0102/Pidie, setelah sebelumnya Terdakwa meminta izin tidak masuk dinas/tidak ikut Bimsuh dengan alasan sakit sejak hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 s.d 30 Juli 2017, oleh karena itu sebelum pelaksanaan Bimsuh terlebih dahulu dilakukan pengecekan tensi darah, kemudian setelah selesai pelaksanaan tensi darah Plh. Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Ibrahim menemui

Hal 4 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menaruh curiga terhadap kondisi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dibawa ke ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk selanjutnya dilakukan pengecekan urine Terdakwa dengan cara, pertama-tama Lettu Inf Ibrahim memerintahkan Serka Saifanur (Saksi 1) untuk menyiapkan tempat penampungan urine beserta alat test urinenya, kemudian Lettu Inf Ibrahim memerintahkan Kopda Yuswar (Saksi 2) untuk menyerahkan alat penampung urine yang menyerupai tabung berukuran kecil berwarna bening kepada Terdakwa disaksikan oleh Lettu Inf Ibrahim, Saksi 1 dan Praka Endan Jaunda Staf Siintel Kodim 0102/Pidie, kemudian Saksi 2 menyerahkan tabung tersebut kepada Terdakwa dan berdiri disamping Terdakwa untuk mengawasi dan melihat secara langsung proses pengambilan urine oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menampung urinenya ke dalam tabung tersebut dan meletakkan botol yang berisi urine tersebut di atas meja di ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie, kemudian Saksi 1 melakukan test urine menggunakan tesfek merk Right Sign, kemudian dari hasil pengetesan urine tersebut diketahui ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat jenis Amphetamine dan methamphetamine, selanjutnya Terdakwa di interogasi di Staf Intel Kodim 0102/Pidie dan diamankan dalam sel Kodim 0102/Pidie sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Dandim 0102/Pidie.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 pukul 10.30 WIB atas perintah Dandim 0102/Pidie Terdakwa di bawa ke UPTD di Banda Aceh untuk dilaksanakan tes urine ulang, diantar oleh Saksi 1, Saksi 2 dan Sertu Defrineldi Z anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli, kemudian setelah sampai di UPTD Banda Aceh Saksi 1 mendaftarkan Terdakwa ke Petugas UPTD untuk cek urine, setelah Saksi 1 mendaftarkan Terdakwa ke Petugas UPTD, kemudian Petugas dari UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung urinenya disaksikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2, setelah urine Terdakwa ditampung di dalam tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening selanjutnya diserahkan ke Petugas UPTD untuk diperiksa, kemudian setelah 1 (satu) jam Petugas UPTD menyerahkan Surat Acara Pemeriksaan Urine yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Saksi 1, Saksi 2, dan Terdakwa kembali ke Sigli dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 untuk diproses secara hukum.
7. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi tambak/kolam ikan masyarakat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Nadir, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie, kemudian Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir tambak/kolam ikan masyarakat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie dengan Sdr. Fauzan, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan pikiran tenang, badan terasa ringan dan berkeringat.
8. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh menggunakan Rapid Test merk VCARE dan pada Rapid test tersebut bertuiiskan kode AMP dan MET, THC dan MOP, kemudian dari hasil pemeriksaan beberapa jenis narkoba tersebut urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkoba Golongan 1, kemudian hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Surat Keterangan

Hal 5 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa semenjak Terdakwa menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa tidak ingat lagi atausudah lupa berapa kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, karena sejak pertengahan bulan Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disipin selama 21 (dua puluh satu) hari kurungan di sel Makodim 0102/ Pidie karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
10. Bahwa Dandim 0102/Pidie dan Danramil 05/Indra Jaya sudah sering menyampaikan danmenekankan kepada seluruh anggota untuk mengetahui bahaya dan akibat dari penggunaan pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dapat dihukum berat hingga pada pemecatan bagl TNI sedangkan secara kesehatan dapat merusak gangguan saraf hingga kematian.
11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalahuntuk meringankan badan, menenangkan pikiran dan menambah motivasi untuk bekerja serta untuk kesenangan pribadi saja. alasan mengapa sampai saat ini Terdakwa masih menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulan serta ada rasa keinginan menggunakan kembali sabu-sabu tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Saifanur.
Pangkat/NRP	: Serka/21060039460285.
Jabatan	: Bamin Siintel.
Kesatuan	: Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir	: Meureudu, 8 Februari 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie, Kec. Kota Sigli, Kec. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, pada saat Terdakwa berdinan di Kodim 0102/Pidie dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wib dipanggil dan ditanya oleh Pa Sandi Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Ibrahim mengenai stok alat tes urin yang masih tersedia, karena Pa Sandi

Hal 6 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0102/Pidie mendapat perintah dari Dandim 0102/Pidie untuk memeriksa Urin Terdakwa, lalu Saksi jawab masih ada, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mengambil dan menyiapkan alat tes urin beserta tempat penampung urin.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Pa Sandi Kodim 0102/Pidie, Kopda Yuswar (Saksi-2) dan Praka Endan sekitar pukul 10.00 Wib melakukan tes urin kepada Terdakwa di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
4. Bahwa pengambilan urin milik Terdakwa tersebut dilaksanakan langsung di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie (tidak di dalam kamar mandi) dengan ditemani oleh Saksi-2, Praka Endan dan diawasi oleh Saksi, Serka Teguh serta Pa Sandi Kodim 0102/Pidie.
5. Bahwa selanjutnya contoh urin milik Terdakwa tersebut diperiksa dengan menggunakan alat tes urin (Saksi lupa merknya) dan atas pemeriksaan tersebut muncul 1 (satu) garis yang berarti hasilnya urin milik Terdakwa tersebut positif mengandung zat Narkotika *Amphetamine* (AMP).
6. Bahwa atas hasil pemeriksaan urin tersebut, selanjutnya Pa Sandi Kodim 0102/Pidie melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Serka Teguh (anggota Staf Intel Kodim 0102/Pidie).
7. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 pukul 10.30 Wib bersama dengan Saksi-2, Sertu Defrineidi Z (anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) dan PNS Lukman atas perintah Dandim 0102/Pidie selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan mobil milik PNS Lukman.
8. Bahwa sesampainya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh pada pukul 14.30 Wib Sertu Defrineidi Z (anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) segera mendaftarkan Terdakwa ke Petugas UPTD, selanjutnya Terdakwa di bawa ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD guna pengambilan urin milik Terdakwa.
9. Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar mandi UPTD tersebut Petugas dari UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat berwarna bening untuk menampung urin Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung urinnnya dengan disaksikan oleh Saksi, Sertu Defrineidi Z, Saksi-2 dan Petugas UPTD, setelah urin Terdakwa didapat selanjutnya diserahkan ke Petugas UPTD untuk diperiksa.
10. Bahwa setelah ± 1 (satu) jam menunggu, Petugas UPTD menyerahkan hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa berupa Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor 4.455/471/BLK/III/2017 tanggal 1 Agustus 2017 kepada Sertu Defrineidi Z dan Saksi yang isi surat tersebut menerangkan apabila urin Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET), kemudian Saksi, Saksi-2, Sertu Defrineidi Z, Terdakwa dan PNS Lukman kembali menuju Sigli guna menyerahkan Terdakwa ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-3 untuk diproses secara hukum.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Juli 2017 dari keterangan Terdakwa sendiri kepada Saksi ketika diperjalanan menuju UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.

Hal 7 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Saksi hanya urin milik Terdakwa sendiri yang diperiksa baik di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie maupun di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh (tidak ada urin milik orang lain yang diperiksa selain milik urin Terdakwa), sehingga tidak mungkin tertukar dengan urin milik orang lain dalam pemeriksaan urin tersebut.
13. Bahwa di kesatuan Kodim 0102/Pidie para anggota sering mendapatkan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan juga Dandim 0102/Pidie sering menekankan kepada para anggota Kodim 0102/Pidie (termasuk Terdakwa) untuk menjauhi segala macam perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang serta apabila melihat perbuatan tersebut agar melaporkannya ke pihak yang berwenang.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan sabu-sabu.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa memakai sabu-sabu karena Terdakwa di dalam kesehariannya berdinis dengan baik dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan anggota lainnya di kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuswar.
Pangkat/NRP : Kopda/31050037700286.
Jabatan : Ta Provos.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 2 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Benteng kodim 0102/Pidie, Kec. Kota Sigli, Kec. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kodim 0102/Pidie, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 saat sedang menjaga senjata personil yang mengikuti kegiatan Staf Teritorial Kodim 0102/Pidie di Aula Kodim 0102/Pidie mendapat perintah dari Pa Sandi Kodim 0102/Pidie a.n Lettu Inf Ibrahim untuk membantu dan mengawasi pengecekan urin milik Terdakwa di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
3. Bahwa selanjutnya Saksi di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie tersebut menemani Terdakwa untuk mengambil urin untuk dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh Pa Sandi Kodim 0102/Pidie, Saksi-1, Serka Teguh dan Praka Endan dengan menggunakan alat test urin milik internal kesatuan (Saksi lupa merknya).
4. Bahwa adapun tahap-tahapan pengambilan urin Terdakwa di Makodim 0102/Pidie adalah sebagai berikut :

Hal 8 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama-tama, Saksi memberikan alat penampung urin berukuran kecil berwarna bening kepada Terdakwa.
 - b. Kedua, Saksi berdiri disamping Terdakwa untuk melihat secara langsung pengambilan urin tersebut, kemudian Terdakwa menampung urinnnya ke dalam tabung tersebut dan meletakkan urin tersebut di atas meja di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
 - c. Ketiga, setelah urin Terdakwa ditampung dan diletakan di atas meja dekat dengan alat tes urin yang telah disiapkan, selanjutnya Saksi kembali melaksanakan tugas untuk menjaga senjata personil yang sedang mengikuti kegiatan Staf Teritorial di Aula Kodim 0102/Pidie.
5. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 pukul 11.00 Wib diperintahkan oleh Pa Sandi Kodim 0102/Pidie bersama-sama dengan Saksi-1, PNS Lukman (Staf Kodim 0102/Pidie) dan Sertu Defrineidi Z (anggota Subdenpom IM/1-3Sigli) untuk berangkat mengantar Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.
 6. Bahwa Saksi baru mengetahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine* (AMP) dengan melihat alat tes urin milik Terdakwa yang terdapat garis 1 (satu) yang berarti positif Narkotika ketika diperjalanan menuju UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, karena saat itu alat tes urin milik Terdakwa tersebut di bawa juga ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.
 7. Bahwa sesampainya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh Sertu Defrineidi Z segera mendaftarkan Terdakwa ke Petugas UPTD, selanjutnya Terdakwa di bawa ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD guna pengambilan urin milik Terdakwa.
 8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1, Sertu Defrineidi Z dan Petugas UPTD membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk menampung urinnnya, kemudian urin Terdakwa yang telah ditampung di dalam tabung plastik warna bening diserahkan ke Petugas UPTD untuk diperiksa.
 9. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-1, Sertu Defrineidi Z dan Terdakwa menunggu di ruang tunggu UPTD, lalu datang Petugas UPTD guna menyerahkan hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa berupa Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 kepada Saksi-1 dan Sertu Defrineidi Z yang isi surat tersebut menerangkan apabila urin Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine* (AMP) dan *Methamphetamine* (MET).
 10. Bahwa setelah hasil pemeriksaan urin Terdakwa didapat, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Sertu Defrineidi Z, Terdakwa dan PNS Lukman kembali menuju Sigli guna menyerahkan Terdakwa ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 11. Bahwa sepengetahuan Saksi hanya urin milik Terdakwa sendiri yang diperiksa baik di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie maupun di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh (tidak ada urin milik orang lain yang diperiksa selain milik urin Terdakwa), sehingga tidak mungkin tertukar dengan urin milik orang lain dalam pemeriksaan urin tersebut.
 12. Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 9 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi baik di kesatuan Kodim 0102/Pidie maupun di jajarannya para anggota (Prajurit TNI AD dan PNS) sering ditekan untuk menjauhi segala macam perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang serta apabila melihat perbuatan tersebut agar melaporkannya ke pihak yang berwenang.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa memakai sabu-sabu karena Terdakwa di dalam kesehariannya berdinis dengan baik dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan anggota lainnya di kesatuan Kodim 0102/Pidie.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa yang meletakkan urin milik Terdakwa di atas meja di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie saat pemeriksaan urin tanggal 31 Juli 2017 bukan Terdakwa tetapi Praka Endan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta dikarenakan Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-3 sedang melaksanakan tugas khusus di luar kota, sebagaimana Surat dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh No. 445.9/BLK/XI/2017 tanggal 27 November 2017, maka keterangan Saksi-3 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom IM/1 yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rekha Melati, SKM.
Pekerjaan	: PNS Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
NIP	: 197206021394032003.
Jabatan	: Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 2 Juni 1972.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureuh No. 168, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum diperiksa sekarang ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I setelah dilakukan pemeriksaan urin di UPTD Balai Laboratorium pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, dengan hasil bahwa di dalam urin Terdakwa positif

Hal 10 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I dan hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Surat Keterangan Analisis Urin Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut.
4. Bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap urin Terdakwa berupa pemeriksaan *Amphetamine*, *Marijuana*, *Methamphetamine* dan *Morfin*.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan beberapa jenis Narkotika tersebut urin Terdakwa mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I.
6. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan urin Terdakwa, Saksi menggunakan *Rapid Test* merk *VCARE* dan pada *Rapid test* tersebut bertuliskan kode *AMP* dan *MET*, *THC* dan *MOP*.
7. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan urin tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, Saksi berkesimpulan Terdakwa memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, Saksi berkesimpulan Terdakwa menggunakan sabu-sabu paling lama selama satu minggu sejak dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal pemeriksaan urin tanggal 01 Agustus 2017.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh samapai dengan satu bulan.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada makanan selain Narkotika jenis sabu-sabu yang mengakibatkan urinya Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
12. Bahwa Saksi sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun ditugaskan sebagai pemeriksa urin di UPTD Banda Aceh berdasarkan Nota Dinas dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat hasil tes urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh serta pada hakikatnya Terdakwa telah membenarkan keterangan pokok dari para saksi dipersidangan terutama mengenai penggunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan (khususnya keterangan dari Saksi-1 (nomor 11) yang dipersidangan mengatakan "Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22

Hal 11 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juli 2017 dari keterangan Terdakwa sendiri kepada Saksi ketika diperjalankan putusan mahkamah agung.go.id (menuju UPD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh"). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Agustus 2002 melalui pendidikan Secaba PK X TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB tahun 2003, kemudian ditugaskan di Denmadam IM sampai tahun 2008 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka, NRP 21020156211082, Jabatan Babinsa Koramil 05/Indra Jaya, kesatuan Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sejak berdinan di kesatuan Kodim 0102/Pidie, sedangkan dengan Saksi-3 tidak mengenalnya dan antara Terdakwa dan para saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa beserta istri dan anak-anaknya memiliki kebiasaan setiap hari Sabtu dan Minggu menjenguk orang tua Terdakwa yang tinggal di Desa Lampeude Baru, Kec. Pidie, Kab. Pidie.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah orang tuanya menuju tambak ikan masyarakat di Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie untuk mencari kepiting.
5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di kolam Sdr. Rizal umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sigli, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Terdakwa melihat Sdr. Fauzan, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie sedang duduk dipinggiran tambak milik Sdr. Rizal, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Fauzan "Lagi ngapain kau Zan?", dijawab oleh Sdr. Fauzan "Lag buat bong ini bang", kemudian Terdakwa bilang "Tidak jeias kau Zan, memang banyak barangmu itu?", dijawab Sdr. Fauzan "Tidak bang, cuman paket cepe limpul (seratus lima puluh ribu rupiah) aja, duduklah bang disini", kemudian Terdakwa duduk dekat Sdr. Fauzan sambil melihat Sdr. Fauzan membuat bong untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa setelah Sdr. Fauzan selesai membuat bong (alat hisap Narkotika sabu-sabu), kemudian Sdr. Fauzan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Sdr. Fauzan.
7. Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan pipet dan aqua gelas, selanjutnya sabu-sabu yang sudah didalam tabung kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang timbul dari pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui pipet sehingga Terdakwa mengeluarkan asap melalui mulutnya.
8. Bahwa ketika itu Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, tidak lama kemudian Sdr. Fauzan berpamitan

Hal 12 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Terdakwa untuk pergi pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa melanjutkan mencari kepiting di tambak ikan hingga pukul 24.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Lampeude Baru, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib menghubungi Serka Rahmat Hidayat (anggota Koramil 05/Indra Jaya) melalui handphone untuk memberitahukan apabila Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa masuk dinas mengikuti Bimsuh Ujian Kenaikan Pangkat (UKP) periode 1 Oktober 2017 di Makodim 0102/Pidie.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib saat sedang istirahat sakit di rumahnya di Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie didatangi oleh Serka Gajudin (Babinsa Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie) yang mendapat perintah dari Danramil 05/Indra Jaya a.n. Kapten Inf Nurdin Ishak untuk mengecek kondisi Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk berobat ke Rumah Sakit Tgk Chik Ditiro.
11. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Tgk. Chik Ditiro, Terdakwa dinyatakan mengidap penyakit peningkatan sel darah putih (banyak bakteri dalam tubuh), kemudian Terdakwa diperbolehkan pulang dan diberikan istirahat dokter selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 s.d 30 Juli 2017.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 masuk dinas untuk melaksanakan Bimsuh UKP di Makodim 0102/Pidie, namun sebelum pelaksanaan Bimsuh diadakan pengecekan tensi darah, kemudian setelah pelaksanaan tensi darah Terdakwa ditemui Plh. Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n Lettu Inf Ibrahim (Pa Sandi Kodim 0102/Pidie).
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Lettu Inf Ibrahim ke dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie dan di dalam ruangan Staf Intel tersebut sudah ada Serka Saifanur (Saksi-1), Kopda Yuswar (Saksi-2), Serka Teguh dan Praka Endan, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan urinnya ke dalam tabung berwarna bening untuk dilakukan pemeriksaan Narkotika dengan menggunakan alat tes urin milik internal kesatuan (Terdakwa lupa merknya).
14. Bahwa adapun tahap-tahapan pengecekan urin yang Terdakwa lakukan di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, Terdakwa mengeluarkan urinnya dengan ditampung ke dalam 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening disaksikan oleh Praka Endan (Praka Endan melihatnya langsung karena berhadap-hadapan dengan Terdakwa saat Terdakwa mengeluarkan urinnya ke dalam tabung tempat urin).
 - b. Kedua, urin Terdakwa yang sudah ditampung tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Praka Endan untuk ditaruh diatas meja dekat komputer yang ada di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie untuk dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat tes urin.
 - c. Ketiga, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit menunggu alat test urin yang dipakai untuk mengetes urine Terdakwa menunjukkan bahwa urine Terdakwa terdapat 1 (satu) garis yang berarti urin Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika zat *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0102/Pidie.

Hal 13 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 9.00 Wib dibawa oleh Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineldi Z

(anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) menuju UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh guna dilakukan tes urin ulang, untuk memastikan apakah urin Terdakwa benar-benar mengandung Narkotika atau tidaknya.

16. Bahwa setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, kemudian Saksi-1 pada pukul 14.00 Wib mendaftarkan Terdakwa ke bagian pendaftaran UPTD, tidak lama kemudian datang Petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening untuk menampung urin milik Terdakwa.

17. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineldi Z dan Petugas UPTD menuju ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk pengambilan urin, pada saat pengambilan urin milik Terdakwa tersebut disaksikan dan diawasi langsung oleh Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineldi Z dan Petugas UPTD, lalu urin milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Petugas UPTD untuk diperiksa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Defrineldi Z menunggu di ruang tunggu UPTD.

18. Bahwa setelah tidak lama menunggu datang Petugas UPTD dan menyerahkan surat hasil pemeriksaan urin Terdakwa kepada Sertu Defrineldi Z dan Saksi-1.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui isi surat dari hasil pemeriksaan urin miliknya tersebut positif mengandung zat Narkotika jenis *Ampethamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* dari Sertu Defrineldi Z.

20. Bahwa setelah menerima surat dari Petugas UPTD tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, PNS Lukman dan Sertu Defrineldi Z kembali menuju Kota Sigli, sesampainya di Kota Sigli Terdakwa langsung diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-3 Sigli oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

21. Bahwa ketika pemeriksaan urin di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie maupun di UPTD hanya terhadap Terdakwa saja yang dilakukan pemeriksaan urin (tidak ada orang lain).

22. Bahwa pertama kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib dilokasi tambak ikan masyarakat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Nadir (alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 di pinggiran tambak ikan (milik Sdr. Rizal) bersama dengan Sdr. Fauzan.

23. Bahwa adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah Terdakwa merasakan pikirannya tenang, badan terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar cepat, tidak cepat capek dan semangat dalam melakukan kegiatan.

24. Bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena merasa tidak enak dan tidak bisa menolak ajakan teman-temannya untuk mengonsumsi sabu-sabu.

25. Bahwa semenjak Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali

Hal 14 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena melakukan tindak pidana yang kedua-duanya adalah tindak pidana putusan.mahkamahagung.go.id Desersi dalam waktu damai” sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pertama selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 24-K/PM.I-01/AD/IV/2005 tanggal 14 April 2005 dan yang kedua selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 90-K/PM.I-01/AD/VI/2005 tanggal 28 Juli 2005.

26. Bahwa selama berdinasi di kesatuan Kodim 0102/Pidie Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI” dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
27. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
28. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri Terdakwa semata dan bukan ditujukan untuk orang lain sehingga efek dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya dirasakan oleh Terdakwa sendiri bukan orang lain.
29. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2013 dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 karena diajak oleh Sdr. Fauzan, hal ini menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak bisa menolak setiap ajakan dari temannya dan gampang terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum. Umumnya Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisapnya (bong) merupakan benda yang tidak asing lagi di mata umum terlebih lagi bagi Terdakwa yang sering mengikuti pengarahannya atau penyuluhan hukum tentang Narkotika dan dari informasi-informasi lainnya yang ada di media cetak maupun elektronik, maka sepatutnya Terdakwa mengetahui dan menyadari atau setidaknya tidaknya patut menduga dan menyadari bahwa kristal bening seperti gula dan alat hisap yang dipakai tersebut adalah Narkotika yang sering disebut oleh masyarakat umum sebagai sabu-sabu dan bong serta bagi setiap orang (termasuk Prajurit TNI) tidak diperbolehkan untuk memakai Narkotika apapun jenisnya tanpa ada izin dari pemerintah dan institusi yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa secara jujur dan sadar dipersidangan menyatakan sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tahun 2013 dan terakhir pada tanggal 22 Juli 2017 dan hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan.
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI dengan golongan Bintara yang berijazah pendidikan umum SMU dan telah berdinasi selama 15 (lima)

Hal 15 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belas) tahun serta telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tempur, disiplin, maupun hukum, maka sepatutnya Terdakwa mampu mengontrol dirinya untuk tidak menggunakan Narkotika (jenis sabu-sabu).

4. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk menolak menggunakan ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Nadir dan Sdr. Fauzan kepada pihak yang berwenang, justru Terdakwa ikut larut dalam perbuatan tersebut dan menikmati sabu-sabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan Terdakwa memang menghendaki adanya efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

Bahwa segala keterangan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, dengan didasarkan pada alat bukti lainnya sehingga menimbulkan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 a.n. Serka Nanda Zainuddin, alamat Asrama TNI-AD Benteng, Kodim 0102/Pidie.

Bahwa berdasarkan Berita Cara Pemeriksaan Urin yang berasal dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh sebagaimana telah ditandatangani oleh Saksi-3 selaku petugas pemeriksa urin milik Terdakwa menyatakan urin Terdakwa positif mengandung zat Narkotika *Amphetamine* dan *Methamphetamine* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

2. a. 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Code MET METHAMPHETAMINE TEST DEVICE (URINE) LOT : MET16050013 EXP : 2018-03.
- b. 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Code AMP TEST DEVICE (URINE) LOT : D51G040 EXP : 201709.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa alat tes urin yang digunakan untuk memeriksa urin Terdakwa, hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) buah alat tes urin Merk V Care tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 16 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-2 dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

- Bahwa yang meletakkan urin milik Terdakwa di atas meja di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie saat pemeriksaan urin tanggal 31 Juli 2017 bukan Terdakwa tetapi Praka Endan

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan disisi lain Terdakwa juga mempunyai hak ingkar yang melekat pada diri Terdakwa, berbeda halnya dengan Saksi-2 yang memberikan keterangannya di bawah sumpah. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Agustus 2002 melalui pendidikan Secaba PK X TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB tahun 2003, kemudian ditugaskan di Denmadam IM sampai tahun 2008 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, NRP 21020156211082, Jabatan Babinsa Koramil 05/Indra Jaya, kesatuan Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sejak berdinasi di kesatuan Kodim 0102/Pidie, sedangkan dengan Saksi-3 tidak mengenalnya dan antara Terdakwa dan para saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar Terdakwa beserta istri dan anak-anaknya memiliki kebiasaan setiap hari Sabtu dan Minggu menjenguk orang tua Terdakwa yang tinggal di Desa Lampeude Baru, Kec. Pidie, Kab. Pidie.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah orang tuanya menuju tambak ikan masyarakat yang berada di Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie untuk mencari kepiting.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kolam Sdr. Rizal umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sigli, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Terdakwa melihat Sdr. Fauzan, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie sedang duduk dipinggiran tambak milik Sdr. Rizal, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Fauzan "Lagi ngapain kau Zan?", dijawab oleh Sdr. Fauzan "Lag buat bong ini bang", kemudian Terdakwa bilang "Tidak jeias kau Zan, memang banyak barangmu itu?", dijawab Sdr. Fauzan "Tidak bang, cuman paket cepe limpul (seratus lima puluh ribu rupiah) aja, duduklah bang disini", kemudian Terdakwa duduk dekat Sdr. Fauzan sambil melihat Sdr. Fauzan membuat bong untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa benar setelah Sdr. Fauzan selesai membuat bong (alat hisap

Hal 17 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika sabu-sabu), kemudian Sdr. Fauzan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Sdr. Fauzan.

7. Bahwa benar adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan pipet dan aqua gelas, selanjutnya sabu-sabu yang sudah di dalam tabung kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang timbul dari pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui pipet sehingga Terdakwa mengeluarkan asap melalui mulutnya.
8. Bahwa benar ketika itu Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, tidak lama kemudian Sdr. Fauzan berpamitan kepada Terdakwa untuk pergi pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa melanjutkan mencari kepiting di tambak ikan hingga pukul 24.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Lampeude Baru, Kec. Pidie, Kab. Pidie.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib menghubungi Serka Rahmat Hidayat (anggota Koramil 05/Indra Jaya) melalui handphone untuk memberitahukan apabila Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa masuk dinas mengikuti Bimsuh Ujian Kenaikan Pangkat (UKP) periode 1 Oktober 2017 di Makodim 0102/Pidie.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib saat sedang istirahat sakit di rumahnya di Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie didatangi oleh Serka Gajudin (Babinsa Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie) yang mendapat perintah dari Danramil 05/Indra Jaya a.n. Kapten Inf Nurdin Ishak untuk mengecek kondisi Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk berobat ke Rumah Sakit Tgk Chik Ditiro.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Tgk. Chik Ditiro, Terdakwa dinyatakan mengidap penyakit peningkatan sel darah putih (banyak bakteri dalam tubuh), kemudian Terdakwa diperbolehkan pulang dan diberikan istirahat dokter selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 s.d 30 Juli 2017.
12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 masuk dinas untuk melaksanakan Bimsuh UKP di Makodim 0102/Pidie, namun sebelum pelaksanaan Bimsuh diadakan pengecekan tensi darah, kemudian setelah pelaksanaan tensi darah Terdakwa ditemui Plh. Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n Lettu Inf Ibrahim (Pa Sandi Kodim 0102/Pidie).
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serka Saifanur) dipersidangan, Saksi-1 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wib dipanggil dan ditanya oleh Pa Sandi Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Ibrahim mengenai stok alat tes urin yang masih tersedia, karena Pa Sandi Kodim 0102/Pidie mendapat perintah dari Dandim 0102/Pidie untuk memeriksa urin Terdakwa, lalu Saksi-1 jawab masih ada, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk mengambil dan menyiapkan alat tes urin beserta tempat penampung urin.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 (Kopda Yuswar) dipersidangan, Saksi-2 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 saat sedang menjaga senjata personil yang mengikuti kegiatan Staf Teritorial Kodim 0102/Pidie di Aula Kodim 0102/Pidie mendapat perintah dari Pa Sandi Kodim 0102/Pidie a.n Lettu Inf Ibrahim untuk membantu dan mengawasi pengecekan urin milik Terdakwa di dalam ruang Staf Intel Kodim

Hal 18 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0102/Pidie.
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, selanjutnya Saksi-2 di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie tersebut menemani Terdakwa untuk mengambil urin untuk dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh Pa Sandi Kodim 0102/Pidie, Saksi-1, Serka Teguh dan Praka Endan dengan menggunakan alat test urin milik internal kesatuan (Saksi lupa merknya).
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, pengambilan urin milik Terdakwa tersebut dilaksanakan langsung di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie (tidak di dalam kamar mandi) dengan ditemani oleh Saksi-2, Praka Endan dan diawasi oleh Saksi-1, Serka Teguh dan Pa Sandi Kodim 0102/Pidie.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dipersidangan, adapun tahap-tahapan pengambilan urin Terdakwa di Makodim 0102/Pidie adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, Saksi-2 memberikan alat penampung urin berukuran kecil berwarna bening kepada Terdakwa.
 - b. Kedua, Saksi-2 berdiri disamping Terdakwa untuk melihat secara langsung pengambilan urin tersebut, kemudian Terdakwa menampung urinnnya ke dalam tabung tersebut dan meletakkan urin tersebut di atas meja di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
 - c. Ketiga, setelah urin Terdakwa ditampung dan diletakan di atas meja dekat dengan alat tes urin yang telah disiapkan, selanjutnya Saksi-2 kembali melaksanakan tugas untuk menjaga senjata personil yang sedang mengikuti kegiatan Staf Teritorial di Aula Kodim 0102/Pidie.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan, selanjutnya contoh urin milik Terdakwa tersebut oleh Saksi-1 dan Pa Sandi Kodim 0102/Pidie dites dengan menggunakan alat tes urin (Saksi-1 lupa merknya) dan atas pemeriksaan tersebut muncul 1 (satu) garis yang berarti hasilnya urin milik Terdakwa tersebut positif mengandung zat Narkotika *Amphetamine (AMP)*.
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan, atas hasil pemeriksaan urin tersebut, selanjutnya Pa Sandi Kodim 0102/Pidie melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Serka Teguh.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 pukul 10.30 Wib bersama dengan Saksi-2, Sertu Defrineidi Z (anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) dan PNS Lukman atas perintah Dandim 0102/Pidie selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan mobil milik PNS Lukman.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dipersidangan, Saksi-2 baru mengetahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine (AMP)* dengan melihat alat tes urin milik Terdakwa yang terdapat garis 1 (satu) yang berarti positif Narkotika ketika diperjalanan menuju UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, karena saat itu alat tes urin milik Terdakwa tersebut di

Hal 19 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bawa juga ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan, Saksi-1 mengetahui Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Juli 2017 dari keterangan Terdakwa sendiri kepada Saksi-1 ketika diperjalanan menuju UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, sesampainya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh pada pukul 14.30 Wib Sertu Defrineidi Z segera mendaftarkan Terdakwa ke Petugas UPTD, selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening untuk menampung urin milik Terdakwa.
24. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineidi Z dan Petugas UPTD menuju ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk pengambilan urin, pada saat pengambilan urin milik Terdakwa tersebut disaksikan dan diawasi langsung oleh Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineidi Z dan Petugas UPTD, lalu urin milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Petugas UPTD untuk diperiksa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Defrineidi Z menunggu di ruang tunggu UPTD.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, pada saat melakukan pemeriksaan urin Terdakwa, Saksi-3 menggunakan *Rapid Test* merk *VCARE* dan pada *Rapid test* tersebut bertuliskan kode *AMP* dan *MET*, *THC* dan *MOP*.
26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, Saksi-3 berkesimpulan Terdakwa memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, hasil dari pemeriksaan urin tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, sepengetahuan Saksi-3 ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh samapai dengan satu bulan.
29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, setelah Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineidi Z dan Terdakwa menunggu di ruang tunggu UPTD, lalu datang Petugas UPTD guna menyerahkan hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa berupa Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 kepada Saksi-1 dan Sertu Defrineidi Z yang isi surat tersebut menerangkan apabila urin Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*.
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, setelah menerima surat dari Petugas UPTD tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, PNS Lukman dan Sertu Defrineidi Z kembali menuju Kota Sigli, sesampainya di Kota Sigli Terdakwa langsung diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-3 Sigli

Hal 20 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, hanya urin milik Terdakwa sendiri yang diperiksa baik di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie maupun di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh (tidak ada urin milik orang lain yang diperiksa selain milik urin Terdakwa), sehingga tidak mungkin tertukar dengan urin milik orang lain dalam pemeriksaan urin tersebut.
32. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.
33. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib dilokasi tambak ikan masyarakat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Nadir (alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 di pinggir tambak ikan (milik Sdr. Rizal) bersama dengan Sdr. Fauzan.
34. Bahwa benar adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah Terdakwa merasakan pikirannya tenang, badan terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar cepat, tidak cepat capek dan semangat dalam melakukan kegiatan.
35. Bahwa benar alasan Terdakwa mau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena merasa tidak enak dan tidak bisa menolak ajakan teman-temannya untuk mengonsumsi sabu-sabu.
36. Bahwa benar semenjak Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana yang kedua-duanya adalah tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pertama selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 24-K/PM.I-01/AD/IV/2005 tanggal 14 April 2005 dan yang kedua selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 90-K/PM.I-01/AD/VI/2005 tanggal 28 Juli 2005.
37. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, selama berdinis di kesatuan Kodim 0102/Pidie Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
38. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.
39. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri Terdakwa semata dan bukan ditujukan untuk orang lain sehingga efek dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya dirasakan oleh Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Hal 21 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (Klemensi) Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan

Hal 22 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam putusan.mahkamahagung.go.id pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa yang dimaksud “Menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Ampethamine* dan *Methamphetamine* Nomor urut 53 dan 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Agustus 2002 melalui pendidikan Secaba PK X TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Susjurbaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB tahun 2003, kemudian ditugaskan di Denmadam IM sampai tahun 2008 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka, NRP 21020156211082, Jabatan Babinsa Koramil 05/Indra Jaya, kesatuan Kodim 0102/Pidie.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sejak berdinis di kesatuan Kodim 0102/Pidie, sedangkan dengan Saksi-3 tidak mengenalnya dan antara Terdakwa dan para saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar Terdakwa beserta istri dan anak-anaknya memiliki kebiasaan setiap hari Sabtu dan Minggu menjenguk orang tua Terdakwa yang tinggal di Desa Lampeude Baru, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Hal 23 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah orang tuanya menuju tambak ikan

masyarakat yang berada di Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie untuk mencari kepiting.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di kolam Sdr. Rizal umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sigli, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Terdakwa melihat Sdr. Fauzan, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie sedang duduk dipinggiran tambak milik Sdr. Rizal, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Fauzan "Lagi ngapain kau Zan?", dijawab oleh Sdr. Fauzan "Lag buat bong ini bang", kemudian Terdakwa bilang "Tidak jeias kau Zan, memang banyak barangmu itu?", dijawab Sdr. Fauzan "Tidak bang, cuman paket cepe limpul (seratus lima puluh ribu rupiah) aja, duduklah bang disini", kemudian Terdakwa duduk dekat Sdr. Fauzan sambil melihat Sdr. Fauzan membuat bong untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Fauzan selesai membuat bong (alat hisap Narkotika sabu-sabu), kemudian Sdr. Fauzan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Sdr. Fauzan.

7. Bahwa benar adapun cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan pipet dan aqua gelas, selanjutnya sabu-sabu yang sudah di dalam tabung kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang timbul dari pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui pipet sehingga Terdakwa mengeluarkan asap melalui mulutnya.

8. Bahwa benar ketika itu Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, tidak lama kemudian Sdr. Fauzan berpamitan kepada Terdakwa untuk pergi pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa melanjutkan mencari kepiting di tambak ikan hingga pukul 24.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Lampeude Baru, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib menghubungi Serka Rahmat Hidayat (anggota Koramil 05/Indra Jaya) melalui handphone untuk memberitahukan apabila Terdakwa sedang sakit dan tidak bisa masuk dinas mengikuti Bimsuh Ujian Kenaikan Pangkat (UKP) periode 1 Oktober 2017 di Makodim 0102/Pidie.

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 09.30 Wib saat sedang istirahat sakit di rumahnya di Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie didatangi oleh Serka Gajudin (Babinsa Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie) yang mendapat perintah dari Danramil 05/Indra Jaya a.n. Kapten Inf Nurdin Ishak untuk mengecek kondisi Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk berobat ke Rumah Sakit Tgk Chik Ditiro.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Tgk. Chik Ditiro, Terdakwa dinyatakan mengidap penyakit peningkatan sel darah putih (banyak bakteri dalam tubuh), kemudian Terdakwa diperbolehkan pulang dan diberikan istirahat dokter selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 28 s.d 30 Juli 2017.

12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 masuk dinas untuk melaksanakan Bimsuh UKP di Makodim 0102/Pidie, namun

Hal 24 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum pelaksanaan Bimsuh diadakan pengecekan tensi darah, kemudian setelah pelaksanaan tensi darah Terdakwa ditemui Plh. Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n Lettu Inf Ibrahim (Pa Sandi Kodim 0102/Pidie).

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serka Saifanur) dipersidangan, Saksi-1 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wib dipanggil dan ditanya oleh Pa Sandi Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Ibrahim mengenai stok alat tes urin yang masih tersedia, karena Pa Sandi Kodim 0102/Pidie mendapat perintah dari Dandim 0102/Pidie untuk memeriksa urin Terdakwa, lalu Saksi-1 jawab masih ada, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk mengambil dan menyiapkan alat tes urin beserta tempat penampung urin.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 (Kopda Yuswar) dipersidangan, Saksi-2 pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 saat sedang menjaga senjata personil yang mengikuti kegiatan Staf Teritorial Kodim 0102/Pidie di Aula Kodim 0102/Pidie mendapat perintah dari Pa Sandi Kodim 0102/Pidie a.n Lettu Inf Ibrahim untuk membantu dan mengawasi pengecekan urin milik Terdakwa di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, selanjutnya Saksi-2 di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie tersebut menemani Terdakwa untuk mengambil urin untuk dilakukan pengecekan dengan disaksikan oleh Pa Sandi Kodim 0102/Pidie, Saksi-1, Serka Teguh dan Praka Endan dengan menggunakan alat test urin milik internal kesatuan (Saksi lupa merknya).
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, pengambilan urin milik Terdakwa tersebut dilaksanakan langsung di dalam ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie (tidak di dalam kamar mandi) dengan ditemani oleh Saksi-2, Praka Endan dan diawasi oleh Saksi-1, Serka Teguh dan Pa Sandi Kodim 0102/Pidie.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dipersidangan, adapun tahap-tahapan pengambilan urin Terdakwa di Makodim 0102/Pidie adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, Saksi-2 memberikan alat penampung urin berukuran kecil berwarna bening kepada Terdakwa.
 - b. Kedua, Saksi-2 berdiri disamping Terdakwa untuk melihat secara langsung pengambilan urin tersebut, kemudian Terdakwa menampung urinnnya ke dalam tabung tersebut dan meletakkan urin tersebut di atas meja di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0102/Pidie.
 - c. Ketiga, setelah urin Terdakwa ditampung dan diletakan di atas meja dekat dengan alat tes urin yang telah disiapkan, selanjutnya Saksi-2 kembali melaksanakan tugas untuk menjaga senjata personil yang sedang mengikuti kegiatan Staf Teritorial di Aula Kodim 0102/Pidie.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan, selanjutnya contoh urin milik Terdakwa tersebut oleh Saksi-1 dan Pa Sandi Kodim 0102/Pidie dites dengan menggunakan alat tes urin (Saksi-1 lupa merknya) dan atas pemeriksaan tersebut muncul 1 (satu) garis yang berarti hasilnya urin milik Terdakwa tersebut positif mengandung zat Narkotika *Amphetamine* (AMP).
19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan, atas hasil

Hal 25 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan urin tersebut, selanjutnya Pa Sandi Kodim 0102/Pidie melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Serka Teguh.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 pukul 10.30 Wib bersama dengan Saksi-2, Sertu Defrineidi Z (anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli) dan PNS Lukman atas perintah Dandim 0102/Pidie selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh di Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan mobil milik PNS Lukman.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dipersidangan, Saksi-2 baru mengetahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine* (AMP) dengan melihat alat tes urin milik Terdakwa yang terdapat garis 1 (satu) yang berarti positif Narkotika ketika diperjalanan menuju UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, karena saat itu alat tes urin milik Terdakwa tersebut di bawa juga ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan, Saksi-1 mengetahui Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Juli 2017 dari keterangan Terdakwa sendiri kepada Saksi-1 ketika diperjalanan menuju UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, sesampainya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh pada pukul 14.30 Wib Sertu Defrineidi Z segera mendaftarkan Terdakwa ke Petugas UPTD, selanjutnya tidak lama kemudian datang Petugas UPTD memberikan 1 (satu) buah tabung berukuran kecil berbentuk bulat panjang berwarna bening untuk menampung urin milik Terdakwa.
24. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineidi Z dan Petugas UPTD menuju ke dalam kamar mandi yang ada di UPTD untuk pengambilan urin, pada saat pengambilan urin milik Terdakwa tersebut disaksikan dan diawasi langsung oleh Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineidi Z dan Petugas UPTD, lalu urin milik Terdakwa tersebut diserahkan kepada Petugas UPTD untuk diperiksa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Defrineidi Z menunggu di ruang tunggu UPTD.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, pada saat melakukan pemeriksaan urin Terdakwa, Saksi-3 menggunakan *Rapid Test* merk VCARE dan pada *Rapid test* tersebut bertuliskan kode AMP dan MET, THC dan MOP.
26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, Saksi-3 berkesimpulan Terdakwa memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, hasil dari pemeriksaan urin tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya demi kepentingan hukum.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, sepengetahuan Saksi-3 ada tiga kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai

Hal 26 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh samapai dengan satu bulan.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, setelah Saksi-1, Saksi-2, Sertu Defrineidi Z dan Terdakwa menunggu di ruang tunggu UPTD, lalu datang Petugas UPTD guna menyerahkan hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa berupa Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 kepada Saksi-1 dan Sertu Defrineidi Z yang isi surat tersebut menerangkan apabila urin Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)*.
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, setelah menerima surat dari Petugas UPTD tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, PNS Lukman dan Sertu Defrineidi Z kembali menuju Kota Sigli, sesampainya di Kota Sigli Terdakwa langsung diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-3 Sigli untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, hanya urin milik Terdakwa sendiri yang diperiksa baik di ruang Staf Intel Kodim 0102/Pidie maupun di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh (tidak ada urin milik orang lain yang diperiksa selain milik urin Terdakwa), sehingga tidak mungkin tertukar dengan urin milik orang lain dalam pemeriksaan urin tersebut.
32. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.
33. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib dilokasi tambak ikan masyarakat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Nadir (alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 di pinggir tambak ikan (milik Sdr. Rizal) bersama dengan Sdr. Fauzan.
34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipersidangan, selama berdinas di kesatuan Kodim 0102/Pidie Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
35. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu merupakan barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari pihak yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa surat yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan

Hal 27 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2013 dan terakhir pada tanggal 22 Juli 2017 tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib dilokasi tambak ikan masyarakat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie dan sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Nadir (alamat Desa Lampeude Tunong, Kec. Pidie, Kab. Pidie) dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 di pinggir tambak ikan (milik Sdr. Rizal) bersama dengan Sdr. Fauzan.
2. Bahwa benar adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah Terdakwa merasakan pikirannya tenang, badan terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar cepat, tidak cepat capek dan semangat dalam melakukan kegiatan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa mau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena merasa tidak enak dan tidak bisa menolak ajakan teman-temannya untuk mengonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri Terdakwa semata dan bukan ditujukan untuk orang lain sehingga efek dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya dirasakan oleh Terdakwa sendiri bukan orang lain.
5. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi..

Menimbang : Bahwa dari uraian faka hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri yang di dapat dari temannya yaitu Sdr. Muhammad Nadir dan Sdr. Fauzan dengan cara

Hal 28 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedemikian rupa dan alasan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan merasa tidak enak dan tidak bisa menolak ajakan teman-temannya untuk mengonsumsi sabu-sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menunjukan sifat yang mudah terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik dan menunjukan sifat yang tidak bisa memegang teguh prinsip dalam pergaulan serta sifat yang mengabaikan perintah Pimpinan TNI yang menyatakan “agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam pemakaian Narkotika”.

Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak sadar akan hukum dan lebih mengutamakan menuruti ajakan teman-temannya semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat hukum yang akan dihadapinya.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah merugikan nama baik, citra

Hal 29 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuannya yakni Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie dan juga telah ikut putusan mahkamahagung.go.id menuntun subukan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia.

- Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang sering mengonsumsi Narkotika, padahal Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya pada saat itu mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie sebagai kesatuan teritorial tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk mengonsumsi dan bermain-main dengan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan.
 - b. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat berkarya dibidang pekerjaan lain, selain bidang pertahanan (militer).
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi Pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

Hal 30 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie.
- c. Perbuatan Terdakwa bertentangan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.
- d. Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalah guna narkoba oleh Prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkoba, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkoba dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai Prajurit TNI yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima untuk mencapai keberhasilan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkoba selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat (otak) dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, atau "pecandu" Narkoba sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak akan mampu lagi berkonsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara dituntut profesional, kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas dan kesamaptaan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba, kesatuan (Koramil 05/Indra Jaya Kodim 0102/Pidie) telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit kesatuan baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkoba dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI,

Hal 31 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat tempat dan kepercayaan dimata masyarakat, terlebih-lebih lagi dalam penilaian sesama institusi dianggap memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI dan berpendapat mengenai permohonan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer mengenai hukuman tambahan terhadap Terdakwa dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa juga telah dipisahkan dari masyarakat militer c.q. TNI AD. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok harus diperingan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat dan barang :

1. Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 a.n. Serka Nanda Zainuddin, alamat Asrama TNI-AD Benteng, Kodim 0102/Pidie.

Bahwa surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Kode MET METHAMPHETAMINE TEST DEVICE (URINE) LOT : MET16050013 EXP : 2018-03.
- b. 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Kode AMP TEST DEVICE (URINE) LOT : D51G040 EXP : 201709..

Bahwa barang berupa alat tes urin ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka alat tes tersebut menjadi barang bukti

Hal 32 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dimusnahkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikarenakan terdapat kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nanda Zainuddin, Serka, NRP 21020156211082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat : Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 a.n. Serka Nanda Zainuddin, alamat Asrama TNI AD Benteng, Kodim 0102/Pidie.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

 - b. Barang :
 - 1) 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Kode MET METHAMPHETAMINE TEST DEVICE (URINE) LOT : MET16050013 EXP : 2018-03.
 - 2) 1 (satu) buah alat test urine Merk V Care Kode AMP TEST DEVICE (URINE) LOT : D510040 EXP : 201709.

Untuk dimusnahkan.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal 33 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Agus Tananu Harahap, S.H., Kapten Chk NRP 11060006700881, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Hal 34 dari 35 hal Putusan No : 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)